

## DAFTAR PUSTAKA

1. Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
2. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
3. \_\_\_\_\_, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
4. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
5. Naek L. Tobing, *Seri Seksualitas No. 1*, Sinar Harapan, 1997.
6. R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.
7. Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.
8. Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.
9. Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
10. Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.
11. W.A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Limico, Bandung, 1994.
12. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
13. Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA  
SEKTOR KOTA MEDAN SUNGGAL  
Jalan Sareng No.14 Medan 20212

PRO LITIGIA

RESUME

I. DASAR:

Laporan Polisi No Pol.: LP/888/IV/2009/Polres Sunggal, tanggal 18 April 2009.

II. PERKARA:

Tindak pidana : Perbuatan Cabul terhadap anak seorang berempuan An. MEI YIN Als SURYANI yang masih berusia 15 Tahun 4 bulan yang dilakukan oleh Pemuda kendung korban An. IWAN dengan jalan membujuk rayu korban sehingga dapat disertuhinya berilang-uleng, kejadian pertama pada bulan Mei 2008 yang hari dasi tanggallanya lupa pada saat hari kendien berilang ditentap yang sama sebesar lebar kumis 15 kali dua yang terakhir pada bulan Desember 2009 dimana dia tinggal korban yang terdakuk di Jl. Tempat nomor tidak ada Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal sehingga korban hamil dan melahirkan malah tiba-tiba korban IWAN telah diperlakukan melanggar rutinan Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002, tetapi mengingat anak atau Pasal 293 KUH. Pidana.

III. FAKTA-FAKTA:

A. Pengungkapan:

1. Tanpa Surat Penggilan Saksi I /Pelapor An. TJENO GOAN Als AGUAN datang sendiri ke Polsekta Medan Sunggal melaporkan Perkara Perbuatan Cabul terhadap Anak kendungnya telah dilakukan pemeriksaan tanggal 18 April 2009.
2. Tanpa Surat Penggilan Saksi II/ korban An.MEI YIN Als SURYANI datang sendiri ke Polsekta Medan Sunggal dibawa korban, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 18 April 2009.
3. Tanpa Surat Penggilan Saksi III An. MEMEK datang sendiri ke Polsekta Medan Sunggal dibawa korban, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 April 2009.
4. Tanpa Surat Penggilan Saksi IV An. ACU datang sendiri ke Polsekta Medan Sunggal dibawa korban, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 April 2009.

B. Penangkapan:

Dengan Surat Perintah Penangkapan NO.Pol: SP.Kap/322/IV/IV/2009/Reskin,tanggal 18 April 2009, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka An.IWAN,pada tanggal 18 April 2009,dengan membebaskan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 April 2009.

C. Penahanan:

Dengan Surat Perintah penahanan: No.Pol : SP.Han/146/IV/2009/Reskin,tanggal 19 April 2009, telah melakukan penahanan terhadap tersangka An.IWAN di RTP Polsekta Medan Sunggal,terdapat sejak tanggal 19 April 2009,dengan membuatkan Berita Acara Penahanan.

D. Pemilakan: Tidak dilakukan

E. Keterangan Saksi:

1. N a m e : TJENO GOAN Als AGUAN (Saksi I/Pelapor) ,lahir di Sunggal,Sunggal 17 Oktober 1965,Umur 44 Tahun Pekerjaan Wirausaha,Agama Budha,Kewarganegaraan Indonesia,Suku Tionghoa,Alamat Jl.Sunggal Og.Mangga No.6 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal.

Menerangkan:

- Saksi I menerangkan bahwa yang bernama : MEI YIN Als SURYANI (Korban) adalah anak kendungnya dan sejak kejadian dia dinobat Bitinya An. MEMEK di Jl. ? corper Kel.Sunggal Kec.medan Sunggal.

Kutipan Putusan Daftar Pidana

(pasal 193 ayat 1 KUHAP)

Nomor : 8339/Pid.B/2009/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat penama dengan  
ecara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	IWAN
Tempat Lahir	:	Medan
Umur atau tanggal lahir	:	38 Tahun (05 Desember 1971)
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal di	:	Jl. Tempus No. 94 Kel. Sei Sikambing Kec. Medan Singgai
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Tukang Potot
Pendidikan	:	-

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19-04-2009 sampai dengan sekarang ; \*

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya :

Mengingat Pasal : 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 : JO. 29 X (1) ktrhp

MENGADILI

Menyatakan bahwa terdakwa : IWAN tersebut telah terbukti secara sahi dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Membuyuk Anak Melakukan Persekutuhan " ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kuiungan selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang ditetapkan tersebut :

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan bantuan bukti berupa : NiNi ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (senbu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SENIN, tanggal 31 AGUSTUS 2009, oleh WAHIDIN, SH. MHum sebagai Hakim Ketua BAMBANG UTOMO, SH dan KARTO SIRAIT, SH masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terdakwa untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, di dampingi NANCY S N S.SH. Pantera Pengganti dihadiri pula PARULIAN KERTAGAMA S, SH Penuntut Umum dihadapan terdakwa :

Hakim Hakim Anggota

BAMBANG UTOMO, SH

KARTO SIRAIT, SH

Hakim Ketua,

WAHIDIN, SH. MHum

Pantera Pengganti

## PUTUSAN

Nomor : 1.939 / Pid. B / 2009 / PN. Mdn

### DEMI KEDILIAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memerlukan dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>IWAH</b>
Tempat lahir	: Medan
Umur/ Tgl. Lahir	: 38 tahun / 05 Desember 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Tempua No. 9½ Kel. Sei Sikambing 3 Kec. Medan Sunggal
Igama	: Brdha
Pekerjaan	: Tekang Botol

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 April 2009 sampai dengan sekarang ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca berikan perkara ;
- Telah mendengar keterangan sakri-sakri dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Peraturan Umum dalam hukutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAH** telah terbukti secara tdk dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " dengan sengaja membujuk anak melakukan perusuhahan dengananya ", sebagaimana dalam Daftaran Perama melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 ; d.o. 293(1) Kupff
2. Mengabulkan pidana terhadap Terdakwa **IWAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam labuan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidi: 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIKIL ;


- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : N I M I L ,
- Memberikan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SENIN, tanggal 31 AGUSTUS 2009, oleh kami WAHIDIN, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, BAMBANG UTOMO, SH dan KARTO SIRAIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana dicapkan dalam persidangan yang terbaik untuk nim pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dibacakan oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantah oleh NANCY SNS, SH, Panitera Pengganti dibacakan pada oleh FARULIAN HERTAGAMA S, SH. Peputus. Undur diri Terdakwa :

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

  
BAMBANG UTOMO, SH  
  
KARTO SIRAIT, SH

HAKIM KETUA

  
WAHIDIN, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

  
NANCY SNS, SH